

BAB VII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

Pengaturan dalam SSKK

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi 4.3.b

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara

6. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak :

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Nama [REDACTED]

Alamat : Kantor BNPT Jalan Anyar, Desa Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Telepon : 021-29339666

Website : www.bnpt.go.id

Faksimili : 021-29339690

e-mail : humas@bnpt.go.id

Penyedia : PT Hema Medhajaya

Nama : [REDACTED]

Alamat : Jalan Raya Meruya Ilir Ruko Taman Kebon Jeruk AA-1 No.14, Meruya Selatan, Jakarta Barat

Telepon : 021 5865845

Website : stramm.com

Faksimili : 021-5846794

e-mail : support@stramm.co.id

7. Wakil sah para pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : [REDACTED]

[REDACTED]

Untuk Penyedia: [REDACTED]

9. Pengalihan dan/atau Subkontrak

9.2

Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

Pekerjaan Interior 5 (lima) Ruang Pimpinan yang disubkontrakkan kepada PT Kavana Karya Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 012/SP-SUBCONT/SUP-HMJ/III/2026 antara PT Hema Medhajaya dengan PT Kavana Karya Indonesia

9.6

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi *dilakukan pemutusan kontrak*.

13. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

13.2

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender.

18. Inspeksi Pabrikasi

18.1

Apakah kegiatan ini diperlukan: Ya

- 18.2 Jadwal Inspeksi Pabrikasi akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan akan diinformasikan maksimal 3 (tiga) hari sebelum Inspeksi dilakukan.
19. Pengepakan
- 19.1 Dikirim ke Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat.
- 19.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada PPK.
20. Pengiriman
- 20.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah:
1. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan; dan
 2. Surat Jalan.
- Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- 20.2 Penyedia menggunakan transportasi truk tertutup dan/atau truk terbuka untuk pengiriman barang melalui darat.
21. Transportasi
- 22.1 Tempat Tujuan Pengiriman: Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat.
- 22.2 Tempat Tujuan Akhir : Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat.
24. Pemeriksaan dan Pengujian
- 24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh PPK dan Tim Teknis
- Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Penyedia dan Tim Pemantauan
- 24.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: pengecekan spesifikasi teknis dan uji fungsi barang
- 24.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat.
27. Peristiwa Kompensasi
- Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila:
1. Adanya penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 2. Adanya penghalang pelaksanaan pekerjaan akibat dari belum terselesaikannya pekerjaan konstruksi gedung; dan

3. Adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis dan/atau kuantitas barang.

28. Perpanjangan Waktu	28.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
29. Pemberian Kesempatan	29.2	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
30. Serah Terima Barang	30.2	Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Akhir
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	37.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 7(tujuh) hari kalender
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	38.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender
	38.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 5 (lima) hari kalender
40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	40.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: hak akses di Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat sesuai jam kerja yang berlaku.
45. Penanggungan dan Risiko	45.4	2 (dua) Tahun yang mulai berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	48.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang beresiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Ya Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Tidak
49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	49.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: Melakukan hal-hal yang diluar ruang lingkup pekerjaan

56. Kepemilikan Dokumen 56.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya untuk yang berkaitan dengan pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan

59. Pembayaran 59.1.a Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka Ya

59.1.b Uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak senilai Rp.8.993.373.202,- (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah)

59.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin

Termin ke-1: sebesar 20% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput pekerjaan 40% senilai Rp.8.993.373.202,- (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah).

Termin ke-2: sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput pekerjaan 70% senilai Rp.13.490.059.803,- (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

Termin ke-3: sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput pekerjaan 100% senilai Rp.13.490.059.803,- (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

59.3.a Pembayaran dilakukan dengan cara Transfer ke Rekening Penyedia, yaitu:

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

Cabang :

NPWP :

59.3.b Ganti Rugi

Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: membayar ganti rugi sebesar kerugian yang ditimbulkan.

Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak

**62. Penyesuaian
Harga**

62.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak

**69. Penyelesaian
Perselisihan**

69.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP

DOKUMEN MILIK BNPT